



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU  
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian atas pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dan/atau Tanah Milik, maka perlu mengatur Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan/atau Tanah Milik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/ MENHUT-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/ MENHUT-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dan/atau Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 6/E);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Pohon adalah pohon yang menghasilkan kayu yang tumbuh pada hutan hak dan/atau tanah milik.
9. Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.

10. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
11. Tanah Milik adalah tanah/lahan yang dibebani hak milik atau hak hak lainnya dan berada di luar kawasan hutan Negara seperti tanah yasan, tanah eigendom dan tanah P2 serta tanah perkebunan.
12. Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di areal hutan hak atau lahan masyarakat.
13. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
14. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
15. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT), Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).
16. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
17. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat sedang/kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

18. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
19. Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
20. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat penampungan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
21. Penerbit SKAU dari desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati untuk menerbitkan SKAU.
22. Penerbit SKAU secara *self assessment* adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.
23. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
24. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WASGANIS PHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
25. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANIS PHPL adalah Petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

26. Pemanfaatan kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan hak yang meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengolahan dan pelaporan.
27. Peredaran kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah kegiatan pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat atau olahan dari areal tebangan sampai ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), kios-kios kayu, pemakai atau konsumen akhir.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Hasil Hutan dan Rehabilitasi Lahan pada Dinas Kehutanan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik:

- a. memberikan kepastian pelayanan publik yang optimal dalam penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik untuk pengembangan usaha perkayuan;
- b. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian fungsi hutan dan lahan bekas tebangan;
- c. memperkuat perencanaan pembangunan kehutanan melalui penatausahaan kayu rakyat;
- d. pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang usaha perkayuan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik terbatas pada kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik di wilayah daerah termasuk kayu yang berasal dari areal perkebunan, tepi jalan, ladang, dan lain-lain yang berada di luar kawasan hutan negara.
- (2) Sasaran pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pemanenan, pengangkutan, pengolahan kayu, mutasi kayu, rehabilitasi lahan bekas tebangan dan pelaporannya.

## **BAB III PEMANFAATAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK**

### **Bagian Kesatu Pemanfaatan Kayu**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penebangan dan rehabilitasi bekas tebangan pada hutan hak dan/atau tanah milik wajib melaporkan jenis, jumlah dan lokasi kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusan Petugas Dinas Kehutanan setempat.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan wajib melakukan pembukuan perolehan dan distribusi kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik disertai dokumen pendukung (surat keterangan asal usul yang berasal dari hutan hak dan laporan mutasi kayu).
- (3) Pelaporan atas kegiatan penebangan pohon dilakukan oleh pemilik/pengelola pohon atau pembeli/penerima hibah pohon disertai bukti pembelian atau hibah.

**Bagian Kedua**  
**Rehabilitasi Bekas Tebangan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemanenan/penebangan pohon pada hutan hak dan/atau tanah milik wajib memperhatikan konservasi lahan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha perkayuan yang menerima manfaat dari penebangan pohon wajib mendukung upaya rehabilitasi bekas tebangan.
- (3) Pemanenan/penebangan pohon tidak memerlukan izin tebang wajib memiliki dokumen yang terkait dengan pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan.

**BAB IV**

**PEREDARAN KAYU YANG BERASAL**  
**DARI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK**

**Bagian Kesatu**  
**Peredaran Kayu**

**Pasal 6**

- (1) Pengangkutan kayu hasil tebangan wajib disertai dokumen angkutan kayu yang dilengkapi dengan dokumen asal-usul pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan untuk keperluan:
  - a. memenuhi tuntutan pasar global atas legalitas asal-usul kayu;
  - b. memberikan perlindungan hukum atas penguasaan/pemilikan/pengelolaan kayu;
  - c. bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan kehutanan.
- (2) Dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik terdiri atas:
  - a. Nota Angkutan;
  - b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
  - c. SKAU.



- (3) Dalam proses penerbitan dokumen angkutan kayu dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume dan penghitungan jumlah oleh pejabat yang berwenang atau pemilik pohon yang memahami teknis penetapan jenis dan pengukuran volume kayu sesuai kewenangannya.

### **Pasal 7**

- (1) Pemilikan/penguasaan/pengelolaan hutan hak dan atau tanah milik dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa:
- a. SHM, Letter C atau Girik;
  - b. HGU atau Hak Pakai atau;
  - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Penerbitan Dokumen Angkutan Kayu**

### **Pasal 8**

- (1) Penerbitan dokumen angkutan kayu adalah:
- a. Pemilik pohon yang memahami teknis pengukuran dan penetapan jenis kayu untuk jenis dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
  - b. Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu untuk jenis dokumen SKAU.

- (2) Untuk hutan hak yang telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sejenisnya, SKAU diterbitkan oleh Petugas/Pengurus di Unit Manajemen (Kelompok Pengelola Hutan Rakyat) Desa setempat yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dan telah ditetapkan oleh Ketua Unit Manajemen tersebut.
- (3) Pengangkatan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan sebagai penerbit dokumen SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati setelah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari lembaga yang berwenang.
- (4) Apabila pemilik pohon merasa tidak memiliki pemahaman atas teknis pengukuran dan pengenalan jenis kayu, maka penerbitan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dapat dilakukan oleh Lembaga Tani yang mengurus pengelolaan hutan rakyat (Kelompok Pengelola Hutan Rakyat atau Kelompok Tani) setempat yang mendapatkan mandat dari mayoritas anggotanya untuk menerbitkan dokumen tersebut dan dikuatkan dengan berita acara rapat anggota.
- (5) Apabila Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan belum memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, maka penerbitan dokumen SKAU dapat dilakukan oleh pegawai kehutanan berkualifikasi WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (6) Apabila pemilik pohon hutan hak yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sejenisnya belum memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, maka dokumen angkutan dapat diterbitkan oleh:
  - a. Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai penerbit SKAU dan diperkuat dengan surat permohonan dari Ketua Unit Manajemen tersebut;

- b. Petugas Kehutanan berkualifikasi WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ melalui Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan diperkuat dengan surat permohonan dari Ketua Unit Manajemen tersebut.
- (7) Untuk pengendalian pengangkutan kayu dari hutan hak yang telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sejenisnya, penerbitan dokumen angkutan kayu juga wajib mengikuti ketentuan unit manajemen pengelola hutan rakyat yang telah disepakati oleh para anggotanya.
- (8) Dokumen angkutan wajib mengikuti format dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
- a. pengangkutan kayu jenis Sengon, Jabon, Waru, Trembesi/Saman, Randu, Kelapa, Dadap, Karet, Nangka, Mangga, Cempedak, Duku, Jambu, Jengkol, Kecapi, Kenari, Manggis, Melinjo, Rambutan, Sawit, Sawo, Sukun, dan Petai; atau
  - b. pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, digunakan dalam peredaran semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum (diperkuat dengan berita acara/surat pernyataan bahwa kayu tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dan tidak untuk diperdagangkan oleh pemilik kayu).
- (3) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri tidak dapat diterbitkan untuk tujuan pengangkutan ke Industri Primer atau IUPHHK, IPKL, IPKT, dan TPT.
- (4) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyertai angkutan kayu di luar kriteria kayu yang dokumennya menggunakan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

### **Pasal 10**

- (1) Terhadap kayu bulat yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh: S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) pada salah satu bontos kayu oleh pemilik kayu.
- (2) Apabila pemilik kayu tidak memahami tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh penerbit dokumen angkutan kayu atau petugas kehutanan setempat.
- (3) Dalam hal pengangkutan kayu mengalami kesulitan pengangkutan dari lokasi yang dinilai medannya berat (dibuktikan dengan membuat surat keterangan atau berita acara yang ditandatangani oleh penerbit dokumen angkutan kayu), maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
- (4) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri (dipakai sendiri atau untuk fasilitas umum) atau SKAU sesuai ketentuan peruntukan penggunaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Pengangkutan kayu lanjutan yaitu peredaran kayu setelah kayu tiba ditempat tujuan sesuai dokumen angkutan pertama, menggunakan dokumen Nota Angkutan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan Nomor SKAU asal/atau Nota Angkutan asal.
- (6) Dokumen pengangkutan kayu pengganti atas kayu yang tiba di pelabuhan menuju perusahaan diterbitkan oleh perusahaan penerima kayu.

### **Bagian Ketiga Pengadaan Dokumen**

### **Pasal 11**

- (1) Pengadaan dokumen dilakukan oleh penerbit dokumen angkutan yang bersangkutan sesuai standar dokumen yang berlaku.
- (2) Untuk keperluan pemenuhan standar mutu dokumen dan pengendalian peredaran kayu, penerbit dokumen angkutan kayu dapat melimpahkan pengadaan dokumen kepada Dinas Kehutanan disertai surat permohonan.

- (3) Penerbitan dokumen SKAU menggunakan nomor seri dan pemberian nomor urut sebanyak 5 digit yang dibuat oleh penerbit dokumen SKAU masing-masing.
- (4) Penerbitan dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dapat menggunakan penomoran/kode dokumen yang dibuat oleh penerbit dokumen.

## **Bagian Keempat Nota Angkutan**

### **Pasal 12**

- (1) Penerbit dokumen Nota Angkutan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri yang sah.
- (2) Blanko Nota Angkutan dalam 1 (satu) setnya dibuat rangkap 6 (enam) dengan peruntukan:
  - a. Lembar ke-1 : Menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus sebagai Arsip penerima;
  - b. Lembar ke-2 : Untuk Dinas Kehutanan;
  - c. Lembar ke-3 : Untuk Arsip Pemilik Hasil Hutan;
  - d. Lembar ke-4 : Untuk Dinas Kehutanan Provinsi;
  - e. Lembar ke-5 : Untuk Balai; dan
  - f. Lembar ke-6 : Untuk Arsip Penerbit.
- (3) Penerbit Nota Angkutan wajib menyampaikan tembusan dokumen tersebut untuk Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala Balai paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya melalui Dinas Kehutanan atau UPTD Kehutanan setempat.
- (4) Tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai data rekapitulasi penerbitan dokumen yang berisi data jenis pohon, volume pohon, dan lokasi pohon per-dusun.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan pula kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

## **Bagian Kelima Nota Angkutan Penggunaan Sendiri**

### **Pasal 13**

- (1) Penerbitan dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri wajib menyampaikan laporan tertulis penerbitan dokumennya kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas diri yang sah.

- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 4 (empat) lembar dengan peruntukan:
  - a. Lembar ke- 1 : untuk pemegang dokumen angkutan sekaligus arsip penerima kayu;
  - b. Lembar ke- 2 : untuk Desa/Lurah setempat;
  - c. Lembar ke- 3 : untuk Dinas Kehutanan;
  - d. Lembar ke- 4 : untuk Arsip Penerbit.
- (3) Tembusan dokumen untuk Dinas Kehutanan wajib dikirim kepada Dinas Kehutanan melalui UPTD Kehutanan setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerbitan.

### **Bagian Keenam** **Surat Keterangan Asal-Usul**

#### **Pasal 14**

- (1) Penerbit dokumen SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat yang memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari pejabat yang berwenang dan telah mendapat penetapan sebagai penerbit SKAU dari Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.
- (2) Penerbit SKAU secara *self assessment* dari hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sejenisnya wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas diri yang sah dan diketahui oleh Ketua Lembaga Tani penerima sertifikat tersebut.
- (3) Blanko SKAU dalam 1 (satu) setnya dibuat rangkap 6 (enam) dengan peruntukan:
  - a. Lembar ke-1 : Menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip penerima;
  - b. Lembar ke-2 : Untuk Dinas Kehutanan;
  - c. Lembar ke-3 : Untuk Arsip Pemilik Hasil Hutan;
  - d. Lembar ke-4 : Untuk Dinas Kehutanan Provinsi;
  - e. Lembar ke-5 : Untuk Balai; dan
  - f. Lembar ke-6 : Untuk Arsip Penerbit.
- (4) Tembusan dokumen SKAU untuk Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Balai wajib dikirimkan melalui Dinas Kehutanan atau UPTD Kehutanan setempat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

- (5) Pengiriman tembusan dokumen SKAU wajib dilampiri dengan rekapitulasi penerbitan dokumen SKAU yang meliputi jenis dan jumlah serta lokasi pohon per Dusun.
- (6) Rekapitulasi penerbitan dokumen SKAU oleh pemilik pohon atau Lembaga Tani yang disertai mandat oleh pemilik pohon wajib disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

### **Pasal 15**

- (1) Pemilik Kayu yang menyampaikan permohonan penerbitan SKAU kepada penerbit SKAU wajib dilampiri dengan:
  - a. data jenis, jumlah batang dan perkiraan volume (M3/SM) kayu yang akan diangkut;
  - b. data alamat lokasi pohon disertai peta/sketsa lokasi;
  - c. bukti pemilikan/pengelolaan lahan;
  - d. data nama dan alamat tujuan pengangkutan kayu;
  - e. data lain yang diperlukan untuk pengisian dokumen SKAU sesuai format yang berlaku.
- (2) Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik kayu yang akan diangkut, meliputi kebenaran dokumen, lokasi pohon, jenis, jumlah batang serta volume kayu.
- (3) Bila penerbit SKAU mengalami keraguan atau hambatan dalam pengukuran (menentukan diameter, volume) dan pengenalan jenis kayu maka pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas Kehutanan yang berkualifikasi WASGANIS PHPL PKBR/PKBJ dengan seizin atasan langsungnya.
- (4) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sesuai format yang berlaku sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lokasi Pemeriksaan Kayu**

### **Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan kayu dilakukan di lokasi tebangan, Tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau lokasi penampungan kayu tempat kayu akan diangkut.

- (2) Tempat Penampungan Kayu (TPn) wajib berada disekitar lokasi tebangan atau lokasi terdekat dari lokasi tebangan yang dinilai aman untuk penampungan kayu.
- (3) Tempat Penampungan Kayu (TPn) yang memuat kayu hasil tebangan dari 2 (dua) atau lebih lokasi tebangan dari desa/kelurahan yang berbeda wajib terdaftar pada Dinas Kehutanan.
- (4) Kayu-kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pemisahan penumpukan kayu berdasarkan asal lokasi tebangan.

### **Pasal 17**

Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau Penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik kayu yang tertera dalam dokumen angkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Masa berlaku dokumen angkutan ditetapkan oleh masing-masing penerbit dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal terhitung rencana waktu pemberangkatan.
- (2) Bila terjadi keterlambatan pengangkutan karena hambatan diperjalanan dan masa berlaku dokumen habis, maka dibuatkan surat keterangan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup oleh pengemudi/sopir kendaraan.
- (3) Penggunaan dokumen Nota Angkutan/Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan untuk 1 (satu) tujuan.
- (4) Setiap alat angkutan dapat digunakan untuk mengangkut kayu dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.
- (5) Setiap penerimaan kayu di IUIPHHK, IPKT dan TPT dilaporkan kepada GANIS PHPL Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pengesah Kayu Bulat (PKB) paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik berupa perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.



- (6) Dalam hal di IUIPHHK (Industri Primer), IPKT dan TPT belum tersedia GANIS PHPL yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Kartu GANIS PHPL telah habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang, maka dapat menggunakan Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) Dinas Kehutanan.

## **Bagian Kedua**

### **Industri Pengolahan Kayu Lanjutan**

#### **Pasal 19**

- (1) IPKL hanya diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK (Industri Primer).
- (2) IPKL yang akan melakukan pengolahan kayu bulat wajib memiliki IUIPHHK (Industri Primer).

## **Bagian Ketiga**

### **Hutan Hak Bersertifikat**

#### **Pasal 20**

- (1) Penerbit dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang telah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sejenisnya, wajib mengikuti sistem verifikasi legalitas kayu sesuai ketentuan yang diatur oleh unit manajemen yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau yang disetarakan.
- (2) Volume penebangan per jenis pohon pada hutan hak yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perencanaan tebangan yang telah ditetapkan oleh unit manajemennya untuk menjamin kelestarian fungsi hutan hak.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas Kehutanan melakukan pembinaan terhadap:
  - a. pengadaan dokumen angkutan untuk memenuhi standar kualitas dokumen guna membantu pemberian jaminan perlindungan hukum atas penguasaan/pengelolaan kayu;

- b. pengembangan sumber daya aparat Desa/Kelurahan, lembaga tani dan pemilik pohon agar yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas penerbitan dokumen angkutan kayu dan pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. kemitraan usaha antara petani hutan hak dengan usaha perdagangan dan industri primer perkayuan guna membantu masyarakat tani memenuhi ketentuan pemanfaatan dan peredaran kayu;
  - d. pengembangan usaha hutan hak dan usaha industri primer perkayuan dalam proses perolehan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu, dan sejenisnya yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap legalitas kayu sesuai tuntutan pasar;
  - e. teknis rehabilitasi lahan bekas tebangan.
- (2) Untuk mendukung efektifitas pembinaan atas pemanfaatan dan peredaran kayu, Dinas Kehutanan wajib menyelenggarakan sistem informasi pemanfaatan dan peredaran kayu beserta data-data dan ketentuan-ketentuan pendukungnya.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas ketentuan pemanfaatan dan peredaran kayu, Dinas Kehutanan bertugas melakukan uji petik atas kebenaran:
- a. penerbitan dokumen angkutan kayu;
  - b. mutasi kayu yang ada di penampungan kayu dan industri primer perkayuan;
  - c. dokumen angkutan kayu;
  - d. jenis dan jumlah pohon serta lokasi tebangan;
  - e. upaya rehabilitasi lahan bekas tebangan.
- (2) Dalam rangka ketertiban, kelancaran dan pengendalian pemanfaatan kayu, setiap usaha perdagangan kayu wajib mendaftarkan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) kepada Dinas Kehutanan.

- (3) Terhadap sinyalemen atau indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan pemanfaatan dan peredaran kayu, Dinas Kehutanan dapat melakukan pemanggilan, penelusuran dokumen dan pemeriksaan fisik lanjutan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana *illegal logging* sesuai Undang-Undang Kehutanan, sedangkan bila kayu berasal dari hasil pencurian pada hutan hak dan/atau tanah milik maka dikenakan sanksi pidana pencurian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkutan kayu tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka harus dilakukan pelacakan kebenaran asal usulnya atas tanggungan biaya dari pemilik kayu.
- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul dapat dibuktikan kebenarannya, maka hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kehutanan;
  - b. kewajiban mengurus penerbitan dokumen angkutan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan atas tanggungan biaya pemilik kayu.
- (4) Apabila hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bukan berasal dari lahan yang sah atau lahan yang ditunjukkan oleh pemilik kayu, maka terhadap seluruh partai kayu tersebut dilarang atau tidak boleh dilanjutkan pengangkutan/pengirimannya.
- (5) Pelanggaran penerbitan dokumen angkutan kayu berupa penerbitan diluar kewenangannya, kelengahan/ketidakhati-hatian atau ketidakcermatan yang menyebabkan data dalam dokumen angkutan kayu terdapat kekeliruan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, berupa:
  - a. peringatan tertulis dari Dinas Kehutanan;
  - b. kewajiban mengulangi proses penerbitan;

- c. pencabutan penetapan Kepala Desa/Lurah atau aparatnya sebagai penerbit SKAU;
- d. pelarangan penerbitan dokumen angkutan kayu.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Januari 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomer 1/E